



Kecamatan Pesanggaran

Jalan Raya Pancer No.06 68488 0333713455

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Pesanggaran

Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari Desa setempat
2. Foto Copy Buku Nikah
3. Foto Copy Ijasah anggota keluarga
4. Foto Copy Akta Kelahiran anggota keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Desa setempat dengan membawa pengantar dari RT/RW
2. Pemohon mengutarakan kehendaknya untuk membuat Kartu Keluarga dan selanjutnya mendapatkan pengantar pembuatan Kartu Keluarga dari Desa setempat.
3. Membawa pengantar pembuatan Kartu Keluarga dari Desa Setempat, dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan dan menyerahkan kepada petugas Loker Pelayanan .
4. Setelah diperiksa kelengkapan berkas permohonan, bila dirasa cukup, petugas akan memberikan nomor registrasi berkas permohonan. Namun bila ada kekurangan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
5. Selanjutnya berkas diserahkan kepada Operator SIAK dan diteliti kebenaran materilnya. Bila tidak ditemukan kesalahan, Draft dicetak dan dikirim ke Dispenduk Capil Kabupaten untuk mendapatkan stempel dan tanda tangan.
6. Kartu Keluarga yang telah distempel dan ditanda tangani, selanjutnya diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

TOLONG DESKRIPSIKAN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Pesanggaran

Jalan Raya Pancer No.06 68488 0333713455

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Pesanggaran

Produk Pelayanan

1. draf Kartu keluarga

Pengaduan Layanan